



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 25 TAHUN 1964. ✓

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk kepentingan Negara, dianggap perlu memindahkan Sdr. SUDJONO S.H. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Keradjaan Swedia merangkap Duta Luar Biasa dan Menteri Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Keradjaan Norwegia dan Pemerintah Republik Finlandia, berkedudukan di Srockholm ke Djakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.78);
2. Surat Keputusan kami tanggal 19 Djanuari 1960 No.8/M tahun 1960;
- Mendengar : Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal keberangkatan dari posnja jang lama memindahkan ke Djakarta dan menempatkan kembali pada Departemen Luar Negeri

Sdr. SUDJONO S.H. ✓

terachir mendjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Keradjaan Swedia merangkap Duta Luar Biasa dan Menteri Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Keradjaan Norwegia dan Pemerintah Republik Finlandia berkedudukan di Stockholm;

dengan tjatatan, bahwa :

- a. segala sesuatu jang berhubungan dengan pemindahan dan perdjalanannya dari Stockholm ke Djakarta, akan diatur dan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri,
- b. segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
5. Direktorat Perdjalan,
6. Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta,
9. Departemen Luar Negeri,
10. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kopenhagen,
11. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Stockholm.

PETIKAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 Pebruari 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.